



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 7).
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua, Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 7);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 37);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan	Rp. 1.150.071.694.912,18
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 424.959.412.894,23
b. Dana Perimbangan	Rp. 491.014.027.247,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 234.098.254.770,95
2. Belanja	Rp. 1.100.129.048.468,61
a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 680.575.384.835,22
1) Belanja Pegawai	Rp. 562.668.706.261,08
2) Belanja Hibah	Rp. 40.769.624.211,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 15.383.363.000,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp. 18.987.618.065,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 41.893.801.298,14
6) Belanja Tidak Terduga	Rp. 872.272.000,00
b. Belanja Langsung	Rp. 419.553.663.633,39
1) Belanja Pegawai	Rp. 35.505.711.050,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 295.276.291.327,39
3) Belanja Modal	Rp. 88.771.661.256,00
Surplus (1-2)	Rp. 49.942.646.443,57
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 158.393.597.263,21
b. Pengeluaran	Rp. 2.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 155.893.597.263,21
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 205.836.243.706,78

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 September 2012
WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 17 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 25



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

Lampiran 1

Lampiran 1 Pertanggungjawaban
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 17 September 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		(Rp)	(%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI				
1	PENDAPATAN	1.031.164.304.154,43	1.150.074.934.945,18		118.910.630.790,75		111,53
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	326.707.146.211,00	424.962.652.927,23		98.255.506.716,23		130,07
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	246.800.000.000,00	326.282.402.524,07		79.482.402.524,07		132,21
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	21.498.400.000,00	23.938.974.520,00		2.440.574.520,00		111,35
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.254.416.211,00	10.417.778.653,70		163.362.442,70		101,59
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.154.330.000,00	64.323.497.229,46		16.169.167.229,46		133,58
1.2	DANA PERIMBANGAN	475.737.713.081,00	491.014.027.247,00		15.276.314.166,00		103,21
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	90.440.000.000,00	105.538.068.581,00		15.098.068.581,00		116,69
1.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	368.609.081,00	546.954.666,00		178.345.585,00		148,38
1.2.3	Dana Alokasi Umum	381.372.204.000,00	381.372.204.000,00		0,00		100,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	3.556.900.000,00	3.556.800.000,00		(100.000,00)		99,99
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	228.719.444.862,43	234.098.254.770,95		5.378.809.908,52		102,35
1.3.1	Pendapatan Hibah	7.908.512.000,00	4.782.529.808,00		(3.125.982.192,00)		60,47
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	78.274.296.722,43	86.779.088.822,95		8.504.792.100,52		110,87
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	141.271.936.140,00	141.271.936.140,00		0,00		100,00
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.264.700.000,00	1.264.700.000,00		0,00		100,00
2	BELANJA	1.184.813.730.259,64	1.100.132.288.501,61		84.681.441.758,03		92,85
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	718.859.313.895,95	680.578.624.868,22		38.280.689.027,73		94,67
2.1.1	Belanja Pegawai	595.767.040.408,15	562.671.946.294,08		33.095.094.114,07		94,44
2.1.2	Belanja Hibah	42.585.944.711,00	40.769.624.211,00		1.816.320.500,00		95,73
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	17.339.500.000,00	15.383.363.000,00		1.956.137.000,00		88,72
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	18.987.618.085,00	18.987.618.065,00		20,00		100,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Parlai Politik	42.955.073.849,00	41.893.801.298,14		1.061.272.550,86		97,53
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	1.224.136.842,80	872.272.000,00		351.864.842,80		71,26

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2	BELANJA LANGSUNG	465.954.416.363,69	419.553.663.633,39	46.400.752.730,30	90,04
2.2.1	Belanja Pegawai	38.258.484.500,00	35.505.711.050,00	2.752.773.450,00	92,80
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	323.104.534.060,69	295.276.291.327,39	27.828.242.733,30	91,39
2.2.3	Belanja Modal	104.591.397.803,00	88.771.661.256,00	15.819.736.547,00	84,87
	SURPLUS / (DEFISIT)	(153.649.426.105,21)	49.942.646.443,57	(203.592.072.548,78)	39,31
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	156.149.426.105,21	158.393.597.263,21	2.244.171.158,00	101,44
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	156.149.426.105,21	156.149.426.105,21	0,00	100,00
3.1.2	Penerimaan Pembiayaan-Dana Bergulir	0,00	2.244.171.158,00	2.244.171.158,00	100,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	153.649.426.105,21	155.893.597.263,21	2.244.171.158,00	101,46
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	205.836.243.706,78	205.836.243.706,78	0,00

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIDAYA MANTRA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(KURANG) Rp.	% 99.92	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.07.01.18.16.5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	17,000,000.00	16,987,500.00	(12,500.00)	99.92	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	5,600,000.00	5,600,000.00	-	100.00	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,950,000.00	4,949,950.00	(50.00)	99.99	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,900,000.00	1,900,000.00	-	100.00	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	3,050,000.00	3,049,950.00	(50.00)	99.99	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.2.10.	Belanja Sewa Peralatan dan Peralatan Kantor	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Bhtek / Pelatihan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.2.11.16.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	122,350,000.00	121,762,100.00	(587,900.00)	99.51	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122,350,000.00	121,762,100.00	(587,900.00)	99.51	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	256,000,000.00	256,000,000.00	-	100.00	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	256,000,000.00	256,000,000.00	-	100.00	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.3.	Belanja Modal	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesenian	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00	
2.06.2.07.01.18.16.5.2.3.28.05.	Belanja Modal Pengadaan Batu Alam	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00	
	JUMLAH BELANJA	7,893,356,811.00	7,419,762,406.00	(473,594,405.00)	94.00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7,893,356,811.00)	(7,419,762,406.00)	473,594,405.00	94.00	

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DAHMAWIJAYA MANTRA